




## Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Mempengaruhi Pemilih

Viantrus Maupiku<sup>1</sup>, Julista Mustamu<sup>2</sup>, Sherlock Halmes Lekipiouw<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : vianmaupiku@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Election Organizers; Law Enforcement; Administrative Sanctions.

#### Kata Kunci:

Penyelenggara Pemilihan; Penegakan Hukum; Sanksi Administrasi.

### Abstract

**Introduction:** The oath/promise of the Provincial KPU, Regency/Municipal KPU members in carrying out their duties and authorities will work sincerely, honestly, fairly, and carefully for the success of the General Election and the establishment of democracy and justice, as well as prioritizing the interests of the Unitary State of the Republic of Indonesia over personal or group interests.

**Purposes of the Research:** This writing aims to identify and analyze the enforcement of legal sanctions for Regency KPUs that are proven to influence voters in the regional head election process.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical research with descriptive analytical research. The problem approach used is a legal approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is through a literature study, then the legal materials collected are then analyzed qualitatively.

**Results of the Research:** The results of the study indicate that the enforcement of administrative legal sanctions against Jakob Alupatti Demny as the Head of MBD Regency KPU is in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 15 of 2011 concerning Election Organizers which explains that members of KPU Regency KPU, Provincial KPU, and Regency KPU The city is dishonorably dismissed if it violates the oath/promise of office and/or the code of ethics. However, until now Jakob Alupatti Demny is still a member of the MBD Regency KPU.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu dan tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi hukum bagi KPU Kabupaten yang terbukti mempengaruhi pemilih dalam proses pemilihan kepala daerah.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis Normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi

kepastakaan dan selanjutnya Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi hukum administratif terhadap Jakob Alupatti Demny selaku Ketua MBD KPU Kabupaten sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menjelaskan bahwa anggota KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat jika melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. Namun, hingga kini Jakob Alupatti Demny masih menjadi anggota KPU Kabupaten MBD.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik dan bersifat Demokrasi yang mengutamakan kepentingan umum dan kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat.<sup>1</sup> Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau *democratie (democracy)*. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat dan kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disingkat dengan PILKADA) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pilkada merupakan amat dari Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokrasi”, dengan adanya Pilkada maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya Pilkada maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Berlangsungnya Pemilihan Kepala daerah secara demokrasi di tingkat daerah kabupaten jika diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel (dipercaya) di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan pengawasan Pemilihan umum kabupaten sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara untuk memilih kepala daerah secara demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Permata Aksara Press, 2014), h. 44.

<sup>2</sup> Sherlock Halmes Lekipiouw, “Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat,” *SASI* 24, no. 1 (2018): 73–83.

Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

KPUD memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala macam tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PKPU). Sebagai salah satu unsur lembaga pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum daerah berfungsi sebagai penyelenggara yang berkewajiban untuk menyelenggarakan Pilkada yang adil dan demokratis. Dalam penyelenggaraan Pilkada, KPUD diwajibkan untuk melaksanakan Pilkada dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) yang kemudian dalam proses penyelenggaraannya mengharuskan KPUD agar dapat memenuhi beberapa prinsip yakni, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten/kota sebagai penyelenggara, KPUD Kabupaten/kota memiliki Tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 2015).

Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan sebagaimana di sebutkan, menunjukkan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat penting, KPUD Kabupaten/kota harus bersifat independen, mandiri dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPUD Kabupaten/kota memiliki tanggungjawab penuh untuk mengawal jalannya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, mulai dari awal tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan hingga pada proses pengungutan suara, perhitungan suara dan penentuan pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berkaitan dengan tanggungjawab dimaksud, maka KPUD memiliki sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara dan tidak terlibat dalam mengutungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam proses pemilihan. Sumpah dan/atau janji tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa:

Sumpah/janji KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya

---

<sup>3</sup> Mohammad Taufik, “Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur Tahun 2018-2020,” *Jurnal Paradigma* 9, no. 1 (2020): 109-18.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Selain sumpah dan/atau janji KPUD Kabupaten/kota tersebut, KPUD Kabupaten/kota juga dilarang untuk terlibat dalam proses kampanye atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, selanjutnya disingkat UU No. 10 Tahun 2016).

Pasal 73 ayat (4) mengatur bahwa

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Selanjutnya Pasal 187A ayat (1) mengatur bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan pengaturan dimaksud maka KPUD dilarang terlibat dalam mempengaruhi pemilih atau dilarang melakukan perbuatan melawan hukum yang menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih pada proses pemilihan kepala daerah. Namun fakta yang terjadi di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), berdasarkan data yang di Peroleh dari Putusan DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/II/2020 di sebutkan bahwa, pada hari jumat tanggal 4 desember 2020, Jacob Alupaty Demny selaku Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, pada saat mengantarkan distribusi Logistik pemilihan ke desa wulur kecamatan damer, Ketua KPU mempengaruhi

masyarakat untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara Money Politi (membagi-bagikan uang pecahan 100 ribu rupiah).

Atas tindakan Ketua KPUD Kabupaten MBD tersebut, sehingga melalui Putusan DKPP Nomor: 55-PKE-DKPP/II/2020 memutuskan bahwa:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
- 2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Teradu Jacob Alupaty Demny selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sejak putusan ini dibacakan.
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Atas Putusan DKPP tersebut Ketua KPUD Kabupaten MBD di berhentikan dari jabatannya. Namun Ketua KPUD Kabupaten MBD tidak di kenakan sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan sanksi hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah”**.

## **2. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan Metode penelitian ialah penelitian yuridis Normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan koseprual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Sanksi Bagi Penyelenggara Pilkada Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pilkada**

Sanksi dibuat sebagai sebuah konsekuensi dari suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan harus di hindari, menurut maksud dari tatanan hukum. Sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh perbuatan undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter

sebagai tindakan paksa dalam pengertian menetapkan suatu tindakan paksa terhadap kasus perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Sanksi hukum pada dasarnya merupakan implementasi atau bagian dari pertanggungjawaban hukum, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Suatu sanksi diberikan melalui penerapan aktual atau lebih khusus lagi melalui ancaman atau janji. Sarana-sarana penyampaian sanksi dan tingkat penyampiannya mewujudkan sebuah proses penegakan sanksi hukum.<sup>5</sup>

Peranan sanksi hukum telah dirasakan selama ini, yakni merupakan salah satu motivator bagi masyarakat untuk dapat mentaati aturan hukum, disamping itu ia berfungsi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial. Pengertian sanksi dapat pula berupa tindakan putusan yang di ambil oleh negara terhadap seseorang aparatur di luar hukum pidana dan perdata, misalnya sanksi administrasi dengan kata lain bahwa sanksi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pelaksanaan tugas kepemiluan penyelenggara pilkada. Secara logika hal tersebut dapat diterima oleh karena dari psikologi manusia akan merasakan terancam sanksi apabila melakukan pelanggaran hukum, dalam hubungan ini ancaman sanksi bagi penyelenggara pilkada senantiasa menakuti-nakuti hingga dalam tindakannya senantiasa terkontrol dan berupaya untuk menghindari pelanggaran bukan hanya pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi tetapi juga pelanggaran pidana penyelenggara. Hal tersebut akan terlaksana jika pelanggaran yang di lakukan oleh penyelenggara di barengi dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran pilkada.<sup>6</sup>

Berikut ini sanksi bagi penyelenggara pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran pada saat proses pemilihan kepala daerah.

#### 1. Sanksi kode Etik

Kode etik penyelenggara pilkada merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pilkada berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada.

Penyelenggara Pilkada wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pilkada, serta sumpah/janji jabatan. Kode Etik penyelenggaraan Pilkada bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara dalam menjalankan pemilihan.

Sanksi hukum Bagi penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada saat pemilihan kepala daerah termuat dalam Pasal 17 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 74.

<sup>5</sup> Asbudi Dwi Saputra, "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu," *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 129-42, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>.

<sup>6</sup> *Ibid*

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

- (1) Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) teguran tertulis;
  - b) pemberhentian sementara; atau
  - c) pemberhentian tetap.

Dengan demikian sanksi Kode etik bagi penyelenggara pilkada, apabila penyelenggara pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik pada proses pemilihan kepala daerah maka di kenakan sanksi sebagaimana dimaksud.

## 2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi penyelenggara merupakan sanksi bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Sanksi hukum bagi penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran administratif pada saat pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam pasal 4 diatas dikenakan sanksi sebagaimana di atur di dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang mengatur bahwa:

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) perintah penyempurnaan prosedur;
  - b) perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses;
  - c) teguran lisan;
  - d) peringatan tertulis;
  - e) diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
  - f) pemberhentian sementara.

Dengan demikian sanksi administrasi bagi penyelenggara pilkada, apabila penyelenggara pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah maka di kenakan sanksi sebagaimana dimaksud.

## 3. Sanksi tindak Pidana

Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum secara khusus di berikan untuk hal ini, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Revel Devising, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Asusila Berdasarkan KUPH Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>8</sup> Sanksi hukum bagi penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pada saat pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam Pasal 175 sampai dengan Pasal 199 UU No 1 Tahun 2015, UU No 8 Tahun 2015 dan UU No 16 Tahun 2010 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Namun dalam Undang-undang Pilkada tersebut belum mengatur lebih spesifik mana ketentuan sanksi Pidana bagi penyelenggara pilkada yang melakukan pelanggaran tindak pidana pilkada dan ketentuan sanksi bagi penyelenggara pilkada yang melakukan kejahatan tindak pidana pilkada. Salah satu ketentuan Sanksi bagi Penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana atau kejahatan tindak pidana pada saat pemilihan kepala daerah di atur dalam pasal 186 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. yang mengatur bahwa:

- (1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan pengaturan dimaksud maka penyelenggara pilkada yaitu anggota KPUD Provinsi, anggota KPUD Kabupaten, anggota PPS, anggota PPK dilarang untuk melakukan pemalsuan terhadap daftar dukungan calon perseorangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dengan demikian sanksi pidana bagi penyelenggara pilkada, apabila penyelenggara pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan pidana berupa pemalsuan terhadap daftar dukungan perseorangan pada proses pilkada maka di kenakan sanksi sebagaimana dimaksud. Namun berkaitan dengan pengaturan sanksi dalam UU pilkada masih ada kelemahan dalam pengaturan sanksi bagi penyelenggara pilkada yang

---

<sup>8</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Daan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 12.

mempengaruhi pemilih untuk memilih calon kepala daerah tertentu, baik melalui kampanye maupun bentuk lainnya.

### 3.2 Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Bagi Penyelenggara Yang Terbukti Mempengaruhi Pemilih

Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal. Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.<sup>9</sup>

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi.<sup>10</sup>

Hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.<sup>11</sup>

Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk:<sup>12</sup>

- a) menjamin penegakan norma hukum administrasi;
- b) sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan
- c) tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).

Hal penegakan Sanksi hukum administrasi bagi penyelenggara Komisi Pemilihan Umum yang terbukti melakukan mempengaruhi pemilih pada proses pemilihan kepala

---

<sup>9</sup> Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126-42, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 298.

<sup>12</sup> Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Op. Cit.* h.

daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (4) Pasal 28 Undang-Undang 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara pemilu.

Pasal 27 ayat (1) mengatur Bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:

- a) meninggal dunia;
- b) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c) berhalangan tetap lainnya; atau
- d) diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 27 ayat (2) mengatur Bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

- a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
- f) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (4) mengatur Bahwa Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a) anggota KPU oleh Presiden;
- b) anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
- c) anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

Pasal 28 Ayat (1) mengatur Bahwa Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

- a) pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
- b) rekomendasi dari DPR.

Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan peraturan sebagaimana di sebutkan di atas yaitu berhubungan dengan mekanisme pemberhentian KPU yang terbukti melakukan pelanggaran pada saat pemilihan kepala daerah. Pemberhentian KPUD termasuk peranan

sanksi dalam hukum administrasi, jika KPUD terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara kode etik penyelenggara pemilihan.

Ketua KPUD yang diadukan oleh Calon Bupati nomor urut 1 atas nama Nikolasa Johan Kilikily secara tertulis ke DKPP RI karena di duga melakukan pelanggaran kode etik pemilihan pada saat mengantarkan distribusi Logistik pemilihan ke desa wulur kecamatan damer pada hari jumat tanggal 4 desember 2020. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPUD dengan cara Money politik (membagi-bagikan uang pecahan 100 ribu rupiah) untuk mempengaruhi masyarakat dan mengarahkan masyarakat tersebut untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2.

Berdasar pengaduan yang di terima DKPP RI terkait adanya duagan pelanggaran kode etik penyelenggara yang di lakukan Ketua KPUD MBD dengan Pengaduan Nomor: 32-P/L-DKPP/I/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 55-PKE-DKPP/II/20DKPP, pada tanggal 17 maret 2021 DKPP RI menggelar persidang dengan menyimpulkan perkara bahwa,

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa pengaduan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, mendengar keterangan Saksi Pengadu serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- 1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu.
- 2) Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.
- 3) Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, DKPP RI memutuskan Perkara dengan:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian.
- 2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Teradu Jacob Alupaty Demny selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sejak putusan ini dibacakan.
- 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Berdasarkan putusan DKPP RI Nomor: 55-PKE-DKPP/II/20DKPP, diatas yang Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya kepada Teradu Jacob Alupaty Demny selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sejak putusan tersebut dibacakan dan Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menjelaskan bahwa Pemberhentian anggota KPU Kabupaten yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di berhentikan oleh KPU Provinsi. KPU Provinsi telah melaksanakan putusan DKPP RI dengan memberhentikan Jakob Alupatti Demny dari Jabatan Ketua KPU Kabupaten MBD namun tidak memberhentikan Jakob Alupatti Demny dari status keanggotaan KPUD MBD dan Jakob Alupatti Demny masih menjadi anggota biasa KPUD MBD sampai sekarang.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh KPU provinsi yang hanya memberhentikan Jakob Alupatti Demny dari Jabatan ketua KPU kabupaten MBD dan tidak memberhentikan Jakob Alupatti Demny dari status keanggota KPU MBD. Penulis berpendapat bahwa sekalipun Putusan DKPP RI menjatuhkan Sanksi peringatan keras dan Pemberhentian Jakob Alupatti Demny dari jabatan ketua KPU kabupaten MBD, bukan berarti putusan DKPP RI yang hanya di jalankan oleh KPU Provinsi. Tetapi putusan tersebut juga merupakan salah satu putusan yang membuktikan bahwa ketua KPUD MBD telah melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara Pemilu. Sehingga seharusnya Putusan tersebut juga dijadikan rujukan oleh KPU Provinsi untuk menegakan Sanksi hukum administrasi kepada ketua KPU MBD dengan memberhentikan secara tidak terhormat Jakob Alupatti Demny dari jabatan ketua KPU kabupaten MBD dan sekaligus memberhentikan Jakob Alupatti Demny dari status keanggotaan KPU Kabupaten MBD, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menjelaskan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.

Dengan demikian berkaitan dengan penegakan sanksi hukum administrasi kepada Ketua KPUD MBD, dengan pendekatan Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara pemilu, yang bersangkutan dapat di berhentikan secara tidak terhormat dari jabatan Ketua KPUD MBD dan sekaligus di berhentikan dari status keanggotaan KPUD MBD Karena telah ada putusan DKPP yang membenarkan bahwa ketua KPUD MBD melanggar Sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara, sehingga seharusnya putusan tersebut di jadikan Rujukan oleh KPUD Provinsi untuk memberhentikan Ketua KPUD MBD secara tidak terhormat dari jabatan Ketua KPUD dan diberhentikan dari status keanggotaan KPUD MBD.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan sanksi bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun dalam UU Pilkada tersebut belum mengatur lebih spesifik dan lebih jau mengenai ketentuan sanksi bagi penyelenggara yang terlibat dalam proses kampanye serta belum mengatur ketentuan sanksi bagi penyelenggara yang melakukan tindak pidana politik uang (money politik). Penegakan sanksi hukum administrasi bagi Jakob Alupatti Demny selaku Ketua KPU kabupaten MBD sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

penyelenggara Pemilu, yang menjelaskan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik. Namun karena penegakan sanksi hukum administrasi yang kurang tepat oleh KPU provinsi kepada ketua KPU Kabupaten MBD Sehingga Jakob Alupatti Demny masih menjadi anggota KPU Kabupaten MBD.

## Daftar Referensi

- Devising, Revel. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Asusila Berdasarkan KUPH Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Translated by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Lekipiouw, Sherlock Halmes. "Konstruksi Kelembagaan Perwakilan Dalam Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat." *SASI* 24, no. 1 (2018): 73–83.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Saputra, Asbudi Dwi. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu." *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 129–42. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>.
- Sinamo, Nomensen. *Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Permata Aksara Press, 2014.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Daan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126–42. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Taufik, Mohammad. "Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur Tahun 2018-2020." *Jurnal Paradigma* 9, no. 1 (2020): 109–18.